

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 579/Kpts/SR.120/4/2014

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KERBAU SIMEULUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerbau simeulue telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga menjadi sumber daya genetik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Rumpun Kerbau Simeulue, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Simeulue Nomor 061/4877/2013, perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Kerbau Simeulue, tanggal 16 Agustus 2013;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kerbau Simeulue Nomor 06002/SR.120/F2.2/11/2013 tanggal 6 November 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rumpun Kerbau Simeulue sebagai kekayaan Sumber Daya Genetik ternak lokal.
- KEDUA** : Rumpun Kerbau Simeulue sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA** : Rumpun Kerbau Simeulue sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai keseragaman bentuk fisik yang khas di bandingkan dengan kerbau asli dan kerbau lokal lain.
- KEEMPAT** : Deskripsi Rumpun Kerbau Simeulue sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Nama Rumpun : Rumpun Kerbau Simeulue.
 - B. Asal-usul : Berasal dari India pada awal abad ke-19, kemudian dibudidayakan secara turun-temurun dan berkembang biak di Pulau Simeulue.
 - C. Wilayah sebaran asli geografis : Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - D. Wilayah sebaran : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.
 - E. Karakteristik

1. Sifat kualitatif

- a. Warna :
- 1) Tubuh : bagian bawah hitam kemerah-merahan, atau dominan hitam.
 - 2) Kepala : hitam.
 - 3) Leher : bagian bawah hitam kemerah-merahan, atau hitam keabu-abuan
- b. Bentuk :
- 1) Muka : garis muka cekung.
 - 2) Tanduk :
 - melingkar ke belakang dan arah ke atas (*Sorong*)
 - melingkar ke belakang dan arah menyamping (*Sapang*)
 - panjang melingkar ke belakang dan arah menyamping (*Lefe*)
 - agak merunduk, sebelah kiri mengarah ke bawah (*Kiwing*),
 - agak merunduk, sebelah kanan mengarah ke bawah (*Sanggeng*).

2. Sifat kuantitatif

a. Ukuran tubuh:

- 1) Tinggi pundak : jantan $105,1 \pm 8,0$ cm.
betina $108,9 \pm 6,7$ cm.
- 2) Panjang badan : jantan $102,4 \pm 7,4$ cm.
betina $110,5 \pm 15,3$ cm.
- 3) Lingkar dada : jantan $153,8 \pm 40,0$ cm.
betina $155,8 \pm 17,6$ cm.
- 4) Bobot badan : jantan $352,2 \pm 87,5$ kg.
betina $318,3 \pm 75,3$ kg.

b. Umur dewasa kelamin : 2,0-2,5 tahun.

c. Umur beranak pertama : 2,7-2,9 tahun.

d. Lama bunting : 310-325 hari.

e. Lama berahi : 20-24 jam.

f. Siklus berahi : 20-28 hari.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Pendidikan Nasional;
7. Menteri Riset dan Teknologi;
8. Menteri Lingkungan Hidup;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
15. Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.